

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa nusyuz berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nushūzan*, yang berarti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar atau istri yang durhaka. (Haswir, 2017) Sedangkan menurut istilah *an-nushūz* adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya (Al-Sheikh & bin Ishaq, 2003). Abu Hafizhah mendefinisikan nusyuz adalah pembangkangan seorang Istri terhadap suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada istri atas suaminya, karena Istri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Dan nusyuz hukumnya adalah haram (Hafizhah, 2014).

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai *nusyuz* “*keluar dari ketaatan (secara umum) dari Istri atau suami atau keduanya*” kemudian secara istilah ini *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-Istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami Istri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah nusyuz adalah perselisihan diantara

suami-Istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak Istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis (bin Ganim al-Saldani, 2004).

Menurut *Wahbah az-Zuhaylī*, nusyuz adalah pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dilaksanakan. Rasa benci diantara masing-masing suami istri. Keluar rumah dengan tanpa izin suami, bukannya keluar ke tempat qadhi untuk menuntut haknya kepada suaminya. Tanda-tanda nusyuz adalah berupa perbuatan seperti melengos, cemberut dan merasa berat jika si suami mengajaknya, setelah sebelumnya dia berlaku lembut dan ceria. Sedangkan yang berupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut (Mujahidah, 2023).

Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Nasution, 2024).

Pengertian di atas secara umum menempatkan nusyuz berada pada perbuatan dan kesalahan dari istri, tetapi juga ada yang

berpendapat bahwa perbuatan nusyuz juga bisa dilakukan oleh suami maupun istri.

B. Bentuk – Bentuk Nusyuz

1. Nusyuz Istri

Pembangkangan yang dilakukan istri bisa berbentuk menentang suami, tidak mentaatinya, atau menolak saat suami mengajak tidur bersama, atau istri keluar rumah tanpa izin darinya (Tataharja, 2021). Nusyuz yang dilakukan istri dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk ke rumahnya, dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.
- d. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat (Tihami, 2014).

2. Nusyuz Suami

Nusyuz tidak hanya berlaku pada istri melainkan juga berlaku juga pada suami. Jika seorang istri merasa khawatir terhadap nusyuz yang dilakukan suaminya disebabkan dia sedang sakit, sudah lanjut usia atau wajahnya tidak lagi menarik, maka istri diperbolehkan melakukan akad perdamaian, meskipun akad tersebut mengurangi sebagian hak istri untuk kerelaan suaminya (Tataharja, 2021).

As-Sadlani sebagaimana dikutip oleh Z.A. Kadir mengemukakan bentuk-bentuk nusyûz yang dilakukan oleh suami dalam bentuk perkataan maupun perbuatan:

- a. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya.
- b. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- d. Merusak hubungan dengan sang Istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya (Ahmad, 2022).

Mengacu pada yang disebutkan di atas maka nusyuz juga diberlakukan kepada pihak suami dengan berbagai bentuk tindakan, seperti: tidak melaksanakan kewajiban suami, tidak

menghormati hak istri, rasa sombong, angkuh, dan acuh kepada istri. Tindakan-tindakan tersebut yang mengarah pada rusaknya hubungan rumah tangga yang melenceng pada hakikat sebuah pernikahan yakni sakinah, mawaddah dan rahmah (Muslihun & Khusurur, 2017).

C. Faktor Penyebab Nusyuz

Nusyuz terjadi tentunya karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut yang diantaranya adalah: (Noor, 2019).

1. Kurang memahami karakter

Sepasang suami istri yang tidak memahami karakter antara satu dengan lainnya. Pemahaman karakter dasar suami istri menjadi hal yang sangat penting dalam psikologi Islam untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

2. Tidak sekufu

Tidak sekufu (sederajat) kedua pasangan baik ekonomi, sosial, dan sebagainya. Noor Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140-145. *Kafa'ah* atau setara yang dimaksud dalam pernikahan adalah kecocokan dan persamaan antara dua mempelai dalam urusan-urusan tertentu yang mendasari kebaikan hubungan suami istri dan kebahagiaan rumah tangga. Dalam fiqih, *kafa'ah* diartikan sebagai persamaan derajat antara suami dan istri,

dengan harapan tercipta keharmonisan rumah tangga dan pasangan yang ideal (Ghazaly, 2019).

3. Tidak tahu dan kewajiban

Apabila suami dan atau istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya. Kewajiban pasangan suami istri disebutkan dalam Undang - Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 77 yang berbunyi:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya;
- (4) Suami Istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap Istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami Istri Bersama;
- (2) Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada Istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi Istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
- (5) Kewajiban suami terhadap Istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari Istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila Istri nusyuz.

Kewajiban Istri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama Istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap Istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah Istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari Istri harus didasarkan atas bukti yang sah.
4. Orang lain ikut campur
- Faktor dari luar juga dapat menyebabkan terjadinya nusyuz dalam hubungan rumah tangga, seperti kerabat yang

ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut sedangkan itu bukan perkara bukan wilayah mereka.

Menurut Huzaimah Tahido Yango, problematika rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya nusyuz dan perselisihan suami istri adalah sebagai berikut: (Nurwahid et al., 2020).

1. Dominasi yang tidak seimbang, apabila suatu keluarga didominasi oleh kekuasaan salah satu pihak, misalnya yang bersifat otoriter dari suami atau dominasi seorang istri, maka konflik pasti akan terjadi.
2. Kendali orang tua yang berlebihan.
3. Ketidak mampuan memberikan kepuasan pada salah satu pihak atau keduanya, dapat diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan, perasaan malu dan sebagainya.
4. Perbedaan status sosial, hobi, faham, keyakinan, dan agama. Hal ini akan menimbulkan konflik dalam menentukan pilihan bahkan mengasuh dan mendidik anak, sampai pada yang sepele.
5. Latar kehidupan masa lalu yang kurang baik.
6. Masalah ekonomi. Kesejahteraan keluarga sangat diperlukan dalam membina rumah tangga. Keadaan ekonomi yang sulit serta tidak diterima dengan kesabaran akan membawa rumah tangga ke situasi yang kurang bahagia.

D. Penyelesaian Nusyuz

Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dimata Allah sesuai firman Allah yang berbunyi “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228).

Adapun penyelesaian nusyuz istri dapat dilakukan dengan:

1. Nasehat

Suami menjumpai Istrinya ada tanda-tanda nusyuz (durhaka) dan menentanginya, maka ia harus berusaha mengadakan islah dengan sekuat tenaga, diawali dengan kata-kata yang baik, nasehat yang mengesan dan bimbingan yang bijaksana (Aswat & Rachman, 2021). Langkah awal ini yang dilakukan suami dalam menyelesaikan nusyuz istri adalah melakukan pendekatan secara persuasif dan penuh kesabaran. Dalam memberikan nasihat kepada istri juga harus melihat kondisi psikologis istrinya, sehingga istri yang nasehati menjadi luluh hatinya.

2. Pisah Ranjang

Kalau cara ini tidak lagi berguna, maka boleh dia tinggalkan dalam tempat tidur sebagai suatu usaha agar insting kewanitaannya itu dapat diajak berbicara. Kiranya dengan demikian dia akan radar dan kejernihan akan kembali (Sarwat, 2011).

3. Memukul

Jika si istri bersikeras untuk nusyuz, maka dalam kondisi yang seperti itu si suami memukulnya dengan pukulan yang tidak keras dan tidak memberikan luka (Qoyyimah & Mu'iz, 2021). Hukuman pemukulan merupakan ketetapan islam yang merupakan tahapan terakhir setelah pemberian nasihat dan isolasi. ini merupakan urutan yang memeberikan pengertian kepada pendidik, bahwa dia tidak boleh langsung menggunakan cara yang paling keras jika cara yang sederhana dan ringan sudah efektif (Khumaidi, 2020).

4. Mengutus Wali Hakim

Mengutus seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan yang baik dan mempunyai kemampuan. Diharapkan dengan niat yang baik demi meluruskan ketidak teraturan dan memperbaiki yang rusak itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kedua suami-Istri (Sarwat, 2011).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisā ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Masitoh, 2024).

E. Pengertian Gender

Masyarakat menganggap Gender adalah laki-laki dan perempuan, yang merujuk pada perbedaan jenis kelamin (*sex*). Jenis kelamin (*sex*) merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki memiliki penis, testis, jakun, dan sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, payudara dan indung telur. Jenis kelamin tidak dapat ditukarkan satu sama lain atau bersifat kodrati. Sedangkan gender merupakan hasil bentukan dari masyarakat tertentu yang lebih pada fungsi peran laki-laki yang bersifat sektor publik dan peran perempuan bersifat domestik. Gender dapat ditukarkan satu sama lain.

Mahmud Amir dan Munawaroh mendefinisikan gender sebagai membedakan tempat, waktu, alat-lat, tugas-tugas, bentuk-bentuk, wicara, gerak-gerik dan persepsi, yang dihubungkan dengan laki-laki dan yang dihubungkan dengan perempuan dalam kebudayaan (Mahmud & Muawaroh, 2025). Menurut Robert Stoller (1986) yang dikutip oleh suharjudin, istilah gender pertama kali diterapkan untuk memisahkan pencirian

manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya. Sedangkan menurut Harding & Mc Gregor (1996) dikutip dalam Hadiz (2004) menyatakan dalam pengertian tentang gender berbeda dengan pengertian tentang jenis kelamin. Gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial dan dikenakan pada perempuan serta laki-laki. selain memiliki dimensi budaya, gender juga mengandung dimensi politik. pembedaan sifat dan perilaku yang berdampak pada pembaruan peran, status, posisi, dan sebagainya, merupakan hasil dari relasi kekuasaan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan (Hermawati, 2018).

Dari uraian diatas yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang dibentuk dari perubahan nilai, pergeseran norma dan tingkah laku berdasarkan pada kondisi sosial di masyarakat tertentu. Gender sebagai bentuk konsep yang dibuat oleh masyarakat dapat berubah dan dapat berbeda dengan kondisi masyarakat lain yang memiliki budaya yang berbeda pula, serta dapat dipertukarkan satu sama lain. Sifat laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat harus maskulin/perkasa, tidak boleh menangis dan perempuan harus lemah lembut, penyayang dapat berubah dan ditukarkan. dalam artian perempuan bisa memiliki sifat yang perkasa, kuat dan tidak bisa memasak ataupun bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan laki-laki dapat memiliki sifat penyayang, melankolis, dan mengerjakan pekerjaan domestik.

F. Kestetaraan Gender

Setara berarti equality atau sama. Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, baik dimata hukum positif maupun hukum islam. Kestetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan (Subagja, 2022). Terjadinya posisi yang tidak setara terjadi karena adanya ketidakadilan sosial yang menurut Mansour Fakih sebagai berikut: (Agustina et al., 2024).

1. Marginalisasi

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur dan bahkan Negara. Marginalisasi perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarganya sendiri. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

2. Subordinasi

Subordinasi terhadap perempuan terjadi karena adanya anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional atau emosional sehingga tidak bisa tampil memimpin berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting atau dikesampingkan.

Perempuan dengan anggapan dasar, bahwa perempuan itu irasional, emosional, lembut, menyebabkan ditempatkan pada peran-peran yang kurang penting, potensi perempuan dianggap sebagian besar masyarakat kurang *fair*, mengakibatkan mereka sulit mendapatkan posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak sebagaimana halnya laki-laki. Agama sering dipakai pengukuh dan pandangan semacam itu, sehingga perempuan selalu menjadi bagian dari laki-laki (Sukerti & Ariani, 2016).

3. *Stereotype*

Stereotype yang berarti pelabelan atau penandaan terhadap kelompok tertentu. Masyarakat melabeli perempuan yang bersolek merupakan upaya memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini dan yang disudutkan adalah korban. *Stereotype* terhadap perempuan terjadi dimana-mana termasuk banyaknya peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan berbasiskan *stereotype* tersebut.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah serangan (*assault*) atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan

gender (*gender-related violence*). Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender.

5. Beban Ganda

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, hingga merawat anak.

Perbedaan peran yang lahir dari konstruksi sosial ini tidak menjadi soal, jika tidak melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin. Faktanya, peran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai lingkungan sosial dan sektor kehidupan (Halizah & Faralita, 2023).

Muawanah (2009) menyebutkan kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. tujuannya agar secara setara dan adil berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan

keamanan nasional serta mencapai kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut (Sukerti & Ariani, 2016).

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan sehingga serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (*hankamnas*) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Melalui keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Nugroho, 2008).

Islam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan setara atau sederajat, hal ini dilihat dalam al-Quran menyoroti posisi ini sebagai berikut: (Marwing, 2020)

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah

Manusia diciptakan oleh Allah bertujuan untuk menyembahnya, hal ini tertuang dalam QS. adz-Dzāriyāt ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. adz-Dzāriyāt 51:56).

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Diantara kalam Allah yang menyebutkan tentang jabatan kholifah yang disandang manusia, sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" (QS. Al-Baqarah 2:30).

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dan mengemban amanah dengan Allah. Sebelum lahir di bumi manusia melakukan perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A‘rāf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan

yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
"Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang
lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"(QS. al-A'rāf, 7:172).

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Dalam drama kosmis menceritakan tentang keadaan Adam dan Hawa mulai di surga sampai keluar ke bumi dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (humaa) seperti beberapa ayat dalam al-Qur'an di bawah ini:

- a. Adam dan Hawa diciptakan Allah di surga dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di surga dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 35:

وَقُلْنَا يٰٓآدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ

Dan Kami berfirman: ‘‘Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim (QS. al-Baqarah, 2:35).

- b. Adam dan Hawa sama-sama mendapatkan godaan dari syaitan dijelaskan dalam QS. al-A'raf ayat 20:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْءٍ تِهَمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا
مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)” (Q.S. al-A‘rāf 7:20).

- c. Adam dan Hawa memakan buah khuldi dan menerima hukuman dipindah ke bumi dijelaskan dalam Qs. al-A‘raf ayat 22:

فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخِصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ
تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” (Q.S. al-A‘raf 7:22).

- d. Adam dan Hawa Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Tuhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. al-A‘raf ayat 23:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi (QS. al-A'raf: 23).

- e. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan saling melengkapi dan saling membutuhkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

أَحَلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بُشِّرُوهُنَّ بِأَنَّهُنَّ بَشْرُهُنَّ ۚ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.

Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (QS. Al-Baqarah: 187).

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peluang untuk meraih prestasi, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S. Āli 'Imrān ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
أَوْ أَنْتُمْ^ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik” (QS. Āli 'Imrān: 195).

Q.S. an-Nisā': 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرٌ

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (QS. an-Nisā': 124).

Aspek indikator yang harus terpenuhi dalam kesetaraan gender adalah sebagai berikut (Nugroho, 2008):

1. Akses

Aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat.

2. Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan aktif seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan, atau dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan keterlibatan langsung dan kontribusi nyata, baik dalam bentuk tindakan maupun dalam memberikan masukan untuk menentukan arah atau hasil sesuatu.

3. Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Kontrol merujuk pada penguasaan, wewenang, atau kekuatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengatur, mengarahkan, dan mengambil keputusan atas suatu sistem, proses, atau sumber daya. Ini menyiratkan kemampuan untuk menentukan hasil dan arah, serta menegakkan aturan atau batasan.

4. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Manfaat dapat didefinisikan sebagai kegunaan atau nilai positif yang diperoleh dari sesuatu, dan dapat dinikmati atau dirasakan hasilnya secara optimal. Ini menunjukkan bahwa manfaat bukan hanya sekadar ada, tetapi juga memberikan dampak yang paling baik atau efektif bagi penerimanya.

Kesetaraan gender diperjuangkan dan disuarakan oleh para aktivis gender atau yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai aktivis feminisme, walaupun sebenarnya antara aktivis gender dan feminis memiliki jalur yang cukup berbeda. Indonesia memiliki beberapa tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan dari masa kolonial belanda sampai sekarang.

Pada zaman kolonial, RA. Kartini menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi perempuan Indonesia pada saat itu, disusul munculnya Dewi Sartika dari Jawa Barat. Pada

tahun 1912 lahir organisasi perempuan pertama bernama Poetri Mardika, hingga pada tahun 1928 tercatat ada 30 organisasi yang muncul. Dua diantaranya adalah Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang berfokus pada penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Kemudian Istri Sedar pada tahun 1930 menyuarakan anti poligami dan perceraian.

Pada tahun ini pula Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan yang dipanitiai oleh Soedjatien, RA. Soekonto, dan Nyi Hadjar Dewantara pada tanggal 22 – 25 Desember 1928, yang mana tanggal tersebut dikenal dengan Hari Ibu hingga saat ini. Setelah terselenggaranya kongres tersebut berdiri organisasi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII), namun tidak semua anggotanya sudah memiliki suami. Selanjutnya pergerakan para pejuang kesetaraan gender melalui organisasi-organisasi non pemerintah (ornop) atau *Non Government Organization* (NGO) (Aizid, 2024).

Pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming menjadi strategi yang dilakukan menuju keadilan gender dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk Pemerintah. Pengarusutamaan merupakan sebuah proses yang berupaya menggiring berbagai isu ataupun aspek-aspek yang sebelumnya dipandang tidak penting atau berada di pinggiran menjadi berada dalam pusat perputaran dalam menyusun

strategi program, pengambilan keputusan maupun pengelolaan aktivitas utama yang dilakukan dalam program.(Indirastuti, 2020) Pengarusutamaan Gender merupakan proses penilaian implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan atau program, di semua bidang dan di semua tingkatan. Pemahaman masyarakat yang terus berkembang terhadap kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender (Hannan, 2022).

Internalisasi pengarusutamaan gender telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia walaupun dalam implementasinya banyak terjadi jauh melenceng dari yang diharapkan. Dalam hal ini terlepas dari pemahaman gender itu sendiri. Pemahaman dalam masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan kepada tingkatan kategori perilaku masyarakat sebagai berikut:

1. Buta Gender (*gender blind*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki – laki dan perempuan.
2. Sadar Gender (*gender awareness*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.

3. Peka/Sensitive Gender (*gender sensitive*), yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).
4. Mawas Gender (*gender perspective*), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender.
5. Peduli/Responsif Gender (*gender concern/responsive*), merupakan keadaan dimana kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin (Suharjuddin, 2020).

G. Rekonstruksi Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Gender

Dalam diskursus gender, relasi antara suami dan istri dipandang melalui kacamata kesetaraan yang berupaya menghapus sekat-sekat subordinasi tradisional yang kaku. Fokus utama dari perspektif ini adalah mentransformasi hubungan yang selama ini bersifat hierarkis (atas-bawah) menjadi hubungan yang bersifat kemitraan sejajar (*egalitarian partnership*). Hak dan kewajiban tidak lagi dipandang sebagai pembagian peran berdasarkan jenis kelamin biologis, melainkan sebagai tanggung jawab mutual untuk mencapai kesejahteraan bersama. Uraian mengenai hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak atas Kedudukan Hukum yang Setara (*Equality before the Law*) Perspektif gender menekankan bahwa akad pernikahan tidak secara otomatis menghilangkan kapasitas hukum individu. Istri memiliki posisi sebagai subjek hukum mandiri yang setara dengan suami. Hal ini berimplikasi pada hak istri untuk mengelola harta pribadi, melakukan perbuatan hukum, serta mengambil keputusan-keputusan strategis dalam hidupnya tanpa harus selalu berada di bawah otorisasi suami yang bersifat absolut.
2. Hak atas Pengembangan Diri dan Agensi (*Right to Agency*) Setiap individu dalam pernikahan, khususnya istri, memiliki hak asasi untuk mengembangkan potensi intelektual, karir, dan partisipasi sosialnya. Kewajiban domestik tidak seharusnya diposisikan sebagai penghambat atau "penjara" bagi aktualisasi diri istri. Dalam relasi yang adil gender, pengembangan diri adalah hak yang didukung bersama melalui pembagian peran rumah tangga yang negosiatif dan fleksibel.
3. Hak atas Integritas Tubuh dan Keamanan (*Right to Bodily Integrity*) Salah satu pilar utama perspektif gender adalah penolakan terhadap segala bentuk kekerasan (*zero tolerance to violence*). Kedaulatan atas tubuh sendiri tetap melekat pada istri pasca akad nikah. Oleh karena itu, ketaatan tidak boleh disalahartikan sebagai legitimasi bagi

suami untuk melakukan pemaksaan seksual (*marital rape*) atau tindakan fisik lainnya dengan dalih pembinaan.

4. Kewajiban Berbagi Beban (*Shared Responsibility*)
Perspektif ini mendekonstruksi mitos bahwa pekerjaan domestik adalah tugas kodrati perempuan. Kewajiban merawat rumah dan mengasuh anak dipandang sebagai *life skills* yang menjadi tanggung jawab kolektif. Demikian pula dalam aspek ekonomi; peran nafkah di era modern menjadi lebih cair di mana suami dan istri dapat saling menopang (*mu'awanah*) sesuai dengan kapasitas dan kesepakatan bersama.